

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI
JL. SINGABANA DAN JL. AGUS SALIM KECAMATAN PULAU LAUT
UTARA KABUPATEN KOTABARU**

Eny Sri Harmeny

(Program Magister Manajemen Lambung Mangkurat)

e-mail : harmenyeny@gmail.com

Fifi Swandari

(Universitas Lambung Mangkurat)

Dian Masita Dewi

(Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness and efficiency parking retribution management on Singabana Street and Agus Salim Street, as well as the obstacles faced and strategies that should be taken by the Regional Government to increase retribution revenue in Kotabaru Districts.

This research method uses quantitative descriptive with the primary data source is interviews with four respondents and the secondary data source is the revenue plan, revenue realization and costs incurred by the local government from 2015 to 2019 from the Transportation Office on Kotabaru Districts. Data analysis used ratio analysis with effective and efficient value interpretation and descriptive analysis.

The results of the study state that parking retribution from 2015 to 2019 on Singabana Street and Agus Salim Street is less effective, but quite efficient. The obstacles faced are the limited staff for supervision, limited parking space and the difficulty of applying sanctions to both managers and illegal parking. The strategy taken is adding employees, coordinating with related parties, optimizing and increasing the number of parking spots, and imposing sanctions or rewards indiscriminately.

Keywords: *Parking Retribution Management, Effectiveness, Efficiency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi retribusi parkir di Jl. Singabana dan Jl. Agus Salim, serta kendala yang dihadapi dan strategi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi di Kabupaten Kotabaru.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan sumber data primer adalah wawancara kepada empat orang responden dan sumber data sekunder adalah rencana penerimaan, realisasi penerimaan dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dari tahun 2015 s/d 2019 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru. Analisis data menggunakan analisis rasio dengan interpretasi nilai efektif dan efisien serta analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pungutan retribusi parkir mulai tahun 2015 s/d 2019 di Jl. Singabana dan Jl. Agus Salim kurang efektif, namun cukup efisien. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pegawai untuk pengawasan, terbatasnya lahan parkir dan sulitnya penerapan sanksi baik kepada pengelola maupun parkir ilegal. Strategi yang dilakukan adalah penambahan pegawai, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mengoptimalkan dan memperbanyak titik lokasi lahan parkir, dan penerapan sanksi atau reward tanpa pandang bulu.

Kata Kunci: *Pengelolaan Retribusi Parkir, Efektivitas, Efisiensi*

PENDAHULUAN

Pengelolaan manajemen perpajakan di Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru, pada Pasal 8 bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu tugasnya sebagai pembinaan dan pelaksanaan adalah tugas di bidang perhubungan darat. Efektivitas dan efisiensi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru dalam mengelola perpajakan terlihat dari rencana dan realisasi penerimaan retribusi parkir di salah satu titik parkir tepi jalan di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Fotocopi Rahmi (lajur kanan dan kiri jalan) dengan potensi yang ada Rp. 500.000 perbulan pada ukuran 30 x 2 m dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Realisasi penerimaan disalah satu titik lokasi parkir di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru kemampuan Pemda masih kurang efektif jika ditinjau dari teori Mahmudi (2011). Masih kurang efektifnya retribusi parkir di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabarutepatnya di Fotocopi Rahmi karena sumber daya pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru yang masih kurang sehingga berdampak pada hasil realisasi penerimaan. Selain itu, kurangnya pegawai yang mengontrol dan mengawasi perpajakan dilokasi parkir membuat orang/badan yang mengelola parkir mengabaikan kewajibannya membayar retribusi parkir.

Hasil realisasi penerimaan yang kurang efektif ini pernah dilakukan penelitian Fadillah (2015) di Kota Semarang Tahun dari tahun 2005-2014 yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Semarang pada tahun 2007 kurang efektif, sedangkan Sri (2018) Kota Pekalongan Tahun 2011-2017 menyatakan bahwa Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2011-2017 secara keseluruhan tidak efektif.

Efisiensi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru pada titik lokasi di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Fotocopi Rahmi selama tiga tahun berturut-turut. Efisiensi retribusi parkir tepi jalan umum di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Fotocopi Rahmi selama tiga tahun berturut-turut dengan realisasi penerimaan Rp. 14.000.000.- dari biaya yang dikeluarkan Rp. 3.600.000.-

Efisiensi retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru tepatnya di Fotocopi Rahmi yang menurut Mahmudi (2011) cukup efisien. Efisiensi menurut Bahri (2011) merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain

penggunaan yang sebenarnya, sedangkan menurut Mahmudi (2011) efisien adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Berdasarkan efisiensi di retribusi parkir di Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Fotocopi Rahmi yang bisa dikatakan cukup efisien.

Efektivitas dan efisiensi pada retribusi parkir telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Soleh (2016) di Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2014 dengan kriteria sangat efektif, sedangkan pada tahun 2013 kriterianya cukup efektif dan pada tahun 2012 dengan kriteria tidak efektif karena banyak target sumber penerimaan retribusi yang tidak terealisasi. Tingkat efisiensi penerimaan retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2012-2014 sudah termasuk dalam kriteria sangat efisien, karena rasio efisiensi di bawah 10%.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas mengenai kurang efektif, namun cukup efisien retribusi parkir Jl. Singabana Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Fotocopi Rahmi, maka pada penelitian ini memfokuskan analisis efektivitas dan efisiensi pada retribusi parkir di enam titik lokasi parkir Jl. Singabana dan satu titik lokasi parkir Jl. Agus Salim Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan judul “Pengelolaan Retribusi Parkir yang Efektif dan Efisien di Jl. Singabana dan Jl. Agus Salim Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang berbentuk angka, atau data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar) yang diangkakan. (Sugiyono, 2014). Unit analisis pada penelitian ini adalah individu yang bertanggungjawab pada retribusi parkir di enam lokasi di Jl. Singabana dan satu lokasi di Jl. Agus Salim Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Responden pada penelitian ini berjumlah 14 orang yaitu 1 orang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, 1 orang Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, 1 orang pengelola parkir, 3 orang juru parkir, dan 8 orang masyarakat. Responden tersebut diberikan sejumlah pertanyaan terkait efektivitas, efisiensi, kendala dan strategi dalam meningkatkan penerimaan pungutan retribusi parkir di Kabupaten Kotabaru. Alasan memilih keempat responden tersebut karena responden tersebut yang langsung berhubungan, menangani, dan menggunakan jasa perpajakan di Kabupaten Kotabaru, berkompeten dalam hal perpajakan dan juga menjadi pelaku jasa perpajakan di Kabupaten Kotabaru.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Efektivitas menurut Mahmudi (2011) yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi realdaerah. Untuk mendapatkan rasio efektivitas menurut Mahmudi (2011) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir dapat dilihat berdasarkan interpretasi nilai efektivitas sebagai berikut:

Tabel 1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Rasio Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% s/d 99%	Cukup efektif
75% s/d 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2011)

Efisien merupakan perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas (Mahmudi, 2011). Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh retribusi parkir dengan realisasi penerimaan

retribusi parkir. Semakin kecil rasio, maka semakin efisien dalam melakukan pemungutan retribusi daerah. Secara umum nilai efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan} \times \text{Realisasi Penerimaan}}{100\%}$$

Untuk mengetahui efisiensi penerimaan retribusi dapat dilihat berdasarkan interpretasi nilai efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2 Interpretasi Nilai Efisiensi	
Rasio Efisiensi	Keterangan
<10%	Sangat efisien
10% s/d 20%	Efisien
21% s/d 30%	Cukup efisien
31% s/d 40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

Sumber: Mahmudi (2011)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Retribusi Parkir

Berdasarkan perhitungan pungutan retribusi parkir dari tujuh titik lokasi, maka secara keseluruhan efektivitas realisasi penerimaan mulai tahun 2015 s/d 2019 sebagai berikut:

Tabel 3 Efektivitas Retribusi Parkir

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Efektivitas
2015	35,000,000	29,500,000	84%	Kurang efektif
2016	35,000,000	33,500,000	96%	Cukup efektif
2017	42,000,000	36,000,000	86%	Kurang efektif
2018	42,000,000	37,000,000	88%	Kurang efektif
2019	42,000,000	37,000,000	88%	Kurang efektif
Jumlah	196,000,000	173,000,000	88%	Kurang efektif

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel efektivitas retribusi parkir, penerimaan pungutan retribusi parkir pada tujuh titik lokasi parkir di Jl. Singabana dan Jl. H. Agus Salim mulai tahun 2015 s/d 2019 masih kurang efektif dengan persentase 88%. Realisasi penerimaan selama 5 tahun sebesar Rp. 173,000,000 dari rencana penerimaan sebesar Rp. 196,000,000. Pungutan retribusi parkir pada tahun 2016

dengan interpretasi nilai efektivitas adalah cukup efektif, sedangkan pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019 interpretasi nilai efektivitas adalah kurang efektif.

Kurang efektifnya realisasi penerimaan retribusi parkir di tujuh lokasi di Kabupaten Kotabaru disebabkan terbatasnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru sehingga pengelola parkir kurang maksimal dalam penyetoran retribusi parkir, juga parkir ilegal yang mudah ditemui di jalan raya dan adanya penguasa-penguasa di titik-titik lokasi tertentu sehingga berdampak pada kurang efektifnya penerimaan retribusi parkir ke pemerintah daerah.

2. Efisiensi Retribusi Parkir

Berdasarkan perhitungan pungutan retribusi parkir dari tujuh titik lokasi, maka secara keseluruhan efisiensi realisasi penerimaan mulai tahun 2015 s/d 2019 sebagai berikut:

Tabel 4 Efisiensi Retribusi Parkir

Tahun	Biaya yang di keluarkan	Realisasi	Persentase	Efisiensi
2015	8,400,000	29,500,000	28%	Cukup efisien
2016	8,400,000	33,500,000	25%	Cukup efisien
2017	8,400,000	36,000,000	23%	Cukup efisien
2018	8,400,000	37,000,000	23%	Cukup efisien
2019	8,400,000	37,000,000	23%	Cukup efisien
Jumlah	42,000,000	173,000,000	24%	Cukup efisien

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel efisiensi retribusi parkir, efisiensi retribusi secara keseluruhan mulai tahun 2015 s/d 2019 cukup efisien dengan persentase 24%. Realisasi penerimaan selama 5 tahun sebesar Rp. 173,000,000 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 42,000,000. Pungutan retribusi parkir pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan interpretasi nilai efisiensi adalah cukup efisien. Cukup efisiennya retribusi parkir di tujuh lokasi di Kabupaten Kotabaru disebabkan karena anggaran yang direalisasikan untuk pungutan parkir tepi jalan umum rendah Rp. 42.000.000, sehingga dengan membandingkan penerimaan Rp. 173.000.000 bisa dikatakan cukup efisien.

3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pungutan Retribusi Parkir

Pengelolaan menurut Nugroho (2013:119) merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen yang merubah keadaan menjadi lebih baik. Dalam pengelolaan parkiran di Kabupaten Kotabaru memiliki kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan retribusi parkir di tujuh titik lokasi di Kabupaten Kotabaru yang kurang efektif namun cukup efisien selama ini sebagai berikut: Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru yang menangani perparkiran hanya lima orang yang terdiri dari dua orang PNS, dua orang TNP dan satu orang TK. Terbatasnya pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pungutan retribusi parkir khususnya di tujuh titik lokasi di Kabupaten Kotabaru, dan lahan parkir lainnya. Akibatnya dari minimnya pengawasan, banyak parkir liar yang tersebar disepanjang jalan sekitar Pulau Laut.

Terbatasnya pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru mempengaruhi pengawasan perparkiran yang tidak teratur, semakin banyak parkir liar atau ilegal yang tidak menerapkan peraturan pemerintah, serta penguasa lahan titik parkir tertentu dengan mudah melakukan jual beli lahan parkir tepi jalan umum sehingga berdampak pada realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun 2015 s/d 2019 dengan interpretasi nilai kurang efektif. Jika dilihat dari efisiensi biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah cukup efisien walaupun masih belum

maksimal karena biaya yang dikeluarkan cukup rendah di banding dengan realisasi penerimaan.

Terbatasnya Lahan Parkir

Lahan parkir seyogyannya diadakan tanpa mengganggu lalu lintas di jalan raya, namun akibat terbatasnya lahan parkir membuat sebagian pengendara memarkirkan kendaraanya di tepi jalan umum dengan tidak teratur. Dengan memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum membuat gangguan kemacetan lalu lintas di jalan raya dan masalah antar pengendara. Lahan parkir di tepi jalan umum memang sangat terbatas, kurangnya sarana prasarana yang disediakan menjadi kendala menurunnya penerimaan pendapatan parkir pada pengelola, yang berdampak tidak terbayarnya retribusi parkir kepada pemerintah.

Lahan parkir yang terbatas menjadikan daya tampung kendaraan untuk memarkirkan kendaraan menjadi terbatas sehingga pengunjung yang ingin memarkirkan kendaraan terpaksa mencari tempat parkir di tempat lain jika lahan parkir yang disediakan sudah penuh sehingga berdampak pada pendapatan pengelola parkir. Pengendara mencari lahan parkir yang mudah dijangkau dan dekat dengan tempat tujuannya. Lahan-lahan parkir tersebut kebanyakan ilegal yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sehingga merugikan penerimaan daerah dalam hal efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Kotabaru.

Sulit Menerapkan Sanksi

Ketidakpastian pendapatan parkir membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru kadang sulit memaksakan para pengelola untuk membayar retribusi parkir sesuai kesepakatan serta sulit dalam penerapan pemberian sanksi tegas sesuai dengan perjanjian yaitu selama dua bulan berturut-turut tidak menyetor retribusi ke kas daerah maka perjanjian diputus oleh Dishub. Naik turunnya pendapatan pengelola parkir tepi jalan umum tidak menentu sehingga pengelola kadang mengeluh dengan pendapatan setiap hari karena menurunnya jumlah kendaraan yang parkir.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang diturunkan oleh SOP perpajakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru mengenai sanksi kepada pengelola terhadap pelanggaran yaitu penerapan SP1, SP2, SP3, pencabutan penunjukan pengelola parkir tepi jalan umum, dan tidak memberikan surat penunjukan selanjutnya. Penerapan sanksi selama ini membuat pengelola disiplin dalam membayar retribusi parkir kepada kas pemerintah daerah. Walaupun pendapatan jasa parkir menurun, pihak pengelola parkir tetap membayar retribusi parkirnya kepada kas daerah sesuai total retribusi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru sebesar 30% dari pendapatan parkir.

4. Strategi yang Harus Dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir

Strategi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Strategi yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kotabaru khususnya Dinas Perhubungan dengan ditambahkan jumlah pegawai untuk mengawasi pengelola parkir untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mengurangi permasalahan perpajakan. Penerapan sosialisasi maupun patroli pengawasan parkir di lapangan secara berkala akan mengoptimalkan tertibnya perpajakan di Kabupaten Kotabaru. Selain penambahan pegawai juga bisa melakukan kerjasama dengan instansi lain pemerintah seperti satuan pamong praja (Satpol PP) untuk meningkatkan potensi perpajakan dan

juga dengan melibatkan masyarakat.

Penunjukan pengelola parkir sebaiknya Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru melakukannya dengan selektif dan disesuaikan dengan aturan. Pengelola yang ditunjuk seharusnya masuk dalam kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk menambah efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir ke pemerintah. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pihak pengelola, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru semestinya melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap pengelola parkir agar mampu memberikan pelayanan parkir secara optimal, baik melalui peningkatan kemampuan mengelola parkir, menata parkir, meningkatkan kedisiplinan juru parkir untuk menempatkan parkir di tempat yang sesuai, pemakaian atribut, serta sosialisasi pembayaran retribusi kepada kas daerah yang wajib setiap bulan.

Mengoptimalkan Lahan Parkir

Tersediannya lahan parkir merupakan hal sangat penting dalam keberlangsungan peningkatan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kotabaru. Lahan parkir yang terbatas jika didukung dengan sarana yang lengkap bisa memberikan pendapatan yang lebih tinggi pada pengelola yang berdampak pada penerimaan daerah. Lahan parkir yang tersedia bisa di optimalkan dengan menciptakan kawasan parkir yang tertib dengan menambah jumlah pemasangan rambu-rambu parkir, membuat batas parkir di jalan, serta daya tampung maksimal lahan parkir tepi jalan umum.

Potensi lahan parkir baru baik di jalan Jl. Singabana, Jl. H. Agus Salim, dan jalan raya yang lain jika dikelola dengan baik bisa tersedia. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru supaya selalu mencari titik-titik parkir baru yang berpotensi untuk dijadikan lahan perparkiran untuk menambah pendapatan sehingga target pendapatan dapat tercapai secara maksimal. Dengan bertambahnya lahan parkir untuk di data. Potensi dari parkir ilegal akan berkurang sehingga mengurangi kerugian pemerintah daerah.

Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi kepada pengelola parkir yang sudah terdaftar memang mudah, namun pada parkir ilegal memang sulit. Dengan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru kepada instansi terkait bisa menerapkan sanksi untuk meminimalkan pelanggaran perpajakan di Kabupaten Kotabaru. Jika bertolak dari penerapan sanksi kepada pengelola parkir yang melakukan pelanggaran, Dishub telah melakukan penerapan sanksi yang sesuai aturan yang berlaku yaitu mulai SP1, SP2 dan SP3.

Penerapan sanksi ini oleh Dishub dilakukan supaya menjadi efek jera kepada pengelola parkir yang melanggar aturan. Jika aturan yang telah dibuat sulit untuk diterapkan oleh pihak terkait menjadikan pengelola parkir kurang atau tidak mematuhi aturan tersebut itu lagi termasuk dalam hal pembayaran retribusi parkir kepada pemerintah daerah.

Juru parkir yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru memintanya untuk mendaftar dan menunjuk juru parkir tersebut sebagai pengelola sehingga menjadi pengelola parkir yang legal dan tidak melanggar aturan yang ada. Dengan menjadikannya legal maka pendapatan retribusi parkir akan bertambah pula, dan juru parkir ilegal semakin berkurang. Target realisasi retribusi parkir pertahun akan tercapai jika ada upaya untuk meningkatkan lahan perparkiran yang ada di Kabupaten Kotabaru, merangkul semua pihak untuk membangun sistem perparkiran yang baik di Kabupaten Kotabaru.

Implikasi hasil penelitian yang dikemukakan terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi manajerial. Implikasi teoritis bertujuan bahwa hasil penelitian ini berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah. Teori yang dikemukakan untuk menganalisis rasio efektivitas menurut Mahmudi (2011) adalah kemampuan dalam merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan. Interpretasi nilai efektivitas yang kurang efektif menggambarkan bahwa banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Kotabaru. Efektivitas bisa memberikan gambaran pada pengelolaan perparkiran di Kabupaten Kotabaru. Menurut Priansa dan Garnida (2013) menyatakan bahwa efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria pelaksanaan yang efektif dan efisien. Pengelolaan perparkiran di Kabupaten Kotabaru menghadapi berbagai kendala baik dari sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang rendah, kurangnya evaluasi perparkiran, penerapan sanksi yang sulit menjadikan kurang efektifnya penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kotabaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pungutan retribusi parkir di Jl. Singabana dan Jl. H. Agus Salim mulai tahun 2015 s/d 2019 masih kurang efektif. Kurang efektifnya realisasi penerimaan retribusi parkir disebabkan terbatasnya pegawai pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru sehingga pengelola parkir kurang maksimal dalam penyeteroran retribusi parkir, munculkan parkir ilegal dan adanya penguasa-penguasa di titik-titik lokasi parkir tertentu yang wajib setor sehingga berdampak pada kurang efektifnya penerimaan retribusi parkir ke pemerintah daerah.
2. Efisiensi retribusi pungutan retribusi parkir di Jl. Singabana dan Jl. H. Agus Salim mulai tahun 2015 s/d 2019 cukup efisien. Cukup efisiennya pungutan retribusi parkir disebabkan karena anggaran yang direalisasikan untuk pungutan parkir tepi jalan umum sangat rendah yang sebanding dengan penerimaan yang rendah sehingga nilai interpretasinya cukup efisien.
3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir adalah terbatasnya pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksana pengawasan sehingga penataan parkir kurang teratur, munculnya titik parkir liar atau ilegal, penerapan tarif parkir yang tidak sesuai kepada pengendara, dan adanya penguasa titik lokasi tertentu dimana juru parkir harus membayarnya. Terbatasnya lahan parkir tepi jalan dan sulitnya penerapan sanksi kepada pengelola yang ilegal.
4. Strategi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah dengan menambah pegawai di seksi perparkiran, mengajak instansi yang terkait dan masyarakat untuk melakukan pengawasan bersama, melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkala kepada pengelola parkir dan juru parkir, serta penunjukan pengelola parkir yang selektif untuk mengurangi pelanggaran. Lahan parkir yang terbatas bisa dioptimalkan dengan menciptakan kawasan parkir yang tertib, melengkapi rambu-rambu parkir, serta mencari titik lokasi parkir lain yang berpotensi memberikan pendapatan kepada pemerintah daerah. Dalam penerapan sanksi sebaiknya dilakukan sesuai aturan tanpa pandang bulu, namun juga selain penerapan sanksi sebaiknya diberikan reward kepada pengelola parkir yang baik

sehingga meningkatkan semangat pengelola, serta parkir ilegal didaftarkan menjadi legal sehingga berkontribusi menambah pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Kotabaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhari, A. S. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dirasmi, S., & Soleh, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 1(2), 1-18.
- Elsonbaty, A. A., & Shams, M. (2020). The Smart Parking Management System. *Journal International Journal of Computer Science & Information Technology*, 12(4), 55-66.
- Fadillah, L. J. (2015). Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2014. *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Giuffrè, T., Siniscalchia, S. M., & Tesoriere, G. (2012). A Novel Architecture of Parking management for Smart Cities. *Journal Procedia Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 16-28.
- Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 44-60.
- Julia, S. (2011). *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Komaruddin. (2016). *Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu*. Jakarta: Rajawali.
- Mahmudi. (2011). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPM.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muasaroh, L. (2011). *Aspek-Aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku. Munawir. (2011). *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti.
- Nugroho. (2013). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Pamudji, S. (2015). *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Prakosa, K. B. (2015). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Priansa, D. J., & Garnida, A. (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwoto. (2014). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, M. P. (2015). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SRI, N. P. (2019). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2011-2017). *Journal of Economic and Economic Education*, 3(1), 1-18.
- Steers, R. M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2 ed.). (M. Jamin, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Warpani, S. (2018). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Bharata.

- Woryandari, Wijayanti, A., & Chomsatu, Y. (2015). Analisis Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. *Journal of Economic and Economic Education*, 4(1), 87-101.
- Yang, S., & Huang, L. (2017). Research on Planning and Management of Urban Parking Lot-Taking Hangzhou as an Example. *Journal Current Urban Studies*, 5(1), 379-386.
- Yao, G., Guo, H., Li, C., & Sun, H. (2016). Analyzing the elements related to parking demand: An empirical study in Beijing. *Journal Advances in Mechanical Engineering*, 8(4), 1-9.
- Zhang, W., Gao, F., Sun, S., Yu, Q., Tang, J., & Liu, B. (2020). A Distribution Model for Shared Parking in Residential Zones that Considers the Utilization Rate and the Walking Distance. *Journal of Advanced Transportation*, 2(1), 1-11.